

PAKAIAN DINAS - KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI

2026

KEPMEN ESDM NO. 9.K/KP.07/MEM.S/2026, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR NO. 9.K/KP.07/MEM.S/2026 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, jiwa korsa, motivasi kerja, kerapian dan estetika berpakaian, serta identitas pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan ketentuan mengenai Pakaian Dinas dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1975 K/70/MEM/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 179 K/70/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1975 K/70/MEM/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pakaian Dinas dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 20 Th 2023; PP No. 23 Th 2015; PP No. 94 Th 2021; Keppres No. 86 Th 2002 jo Keppres No. 45 Th 2012; PERPRES No. 169 Th 2024; PERMEN ESDM No. 21 Th 2021; PERMEN ESDM No. 2 Th 2022 jo PERMEN ESDM No. 15 Th 2025; PERMEN ESDM No. 12 Th 2025; KEPMEN ESDM No.444.K/OT.03/MEM.S/2025.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Keputusan Menteri ini mengatur jenis pakaian dinas yang terdiri atas Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Lapangan, termasuk model, warna, dan atribut yang digunakan, selain itu, diatur pula bentuk, ukuran, komposisi visual, serta kelengkapan Kartu Tanda Pengenal Pegawai sebagai identitas resmi selama menjalankan tugas kedinasan.

Ruang lingkup pemberlakuan keputusan ini mencakup seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ESDM, termasuk Aparatur Sipil Negara, pegawai yang mendapat penugasan dan yang bekerja pada Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA).

Keputusan Menteri ini menetapkan kewajiban penggunaan pakaian dinas dan kartu tanda pengenal selama menjalankan tugas, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja, serta mengatur ketentuan hari dan kegiatan tertentu untuk penggunaan jenis pakaian dinas yang berbeda. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini menjadi tanggung jawab pimpinan unit organisasi masing-masing.

CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, di Jakarta 9 Januari 2026.

- 1 lampiran : 9 hlm.

- mencabut KEPMEN ESDM No.1975K/70/MEM/2018 dan KEPMEN ESDM No.179K/70/MEM/2019.